

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Kasus Praktik Jual Beli Kodok Yang Di Isi Air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar

Pada bagian ini, penulis memaparkan hasil penelitian informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan mengenai praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktik jual beli tersebut berlangsung, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli kodok yang diisi air dilakukan oleh para penjual dengan cara menangkap kodok terlebih dahulu, kemudian membersihkannya sebelum dijual kepada pengepul. Proses pembersihan tersebut meliputi pemotongan kepala, pembuangan kulit, pengeluaran isi perut, serta pemotongan jari-jari kodok. Setelah kodok dibersihkan, penjual menyuntikkan air ke dalam tubuh kodok, terutama pada bagian paha, dengan tujuan agar kodok terlihat lebih besar, segar, dan memiliki berat yang bertambah. Selanjutnya, kodok tersebut dijual kepada pengepul untuk kemudian dipasarkan kembali.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari lima orang informan yang terdiri dari penjual dan pengepul kodok. Para informan tersebut memberikan

keterangan mengenai proses pencarian kodok, cara pengolahan, proses penyuntikan air, penjualan kepada pengepul, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut. Adapun hasil wawancara dengan masing-masing informan dapat diuraikan sebagai berikut.

B. Data Hasil Wawancara

Berdasarkan temuan penelitian penulis yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada para pihak yang melakukan praktik jual beli kodok yang diisi air. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nama : Al
- Umur : 56 Tahun
- Alamat : Desa Keliling Benteng Ulu Rt.8 Kecamatan
Martapura Barat
- Agama : Islam
- Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah
- Pekerjaan : Penjual
- Tanggal wawancara : 10 Agustus 2024

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 1 yaitu Bapak Al selaku penjual menyatakan bahwa:

“Saya sudah 10 tahun melakukan praktik jual beli kodok ini, Praktik jual beli ini saya lakukan dengan tujuan menafkahi keluarga saya. saya memiliki ekonomi dengan menengah ke bawah, dengan hasil berjualan inilah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adapun praktiknya kodok tersebut dibersihkan terlebih dahulu dimulai dari kepala hingga jari-jarinya dipotong

serta isi perutnya dikeluarkan. Setelah dicuci bersih kemudian saya suntikkan dengan air agar terlihat bagus, kemudian saya jual ke pengepul. Mengenai dasar hukumnya saya tidak mengetahuinya dan tidak pernah mencari tahu karena saya tidak mempunyai pendidikan.”¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama, yaitu Bapak Al, diketahui bahwa beliau telah menjalankan praktik jual beli ini selama sekitar 10 tahun. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk menafkahi keluarga, di mana hasil penjualan kodok digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kesehariannya, beliau biasanya berjalan kaki menuju sawah mulai pukul 20.00 hingga sekitar pukul 04.00 subuh untuk mencari kodok. Pada musim hujan, hasil tangkapan cenderung meningkat, bahkan dapat mencapai kurang lebih 40 kg, karena banyaknya kodok yang muncul di area persawahan.

Adapun proses yang dilakukan adalah membersihkan kodok terlebih dahulu, kemudian menyuntikkan air ke dalamnya sebelum dijual kepada pengepul langganan. Beliau juga mengungkapkan bahwa pada masa mudanya tidak sempat mengenyam pendidikan formal akibat keterbatasan biaya, sehingga tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar hukum terkait praktik jual beli kodok yang disuntik air tersebut.

2. Nama	: Jl
Umur	: 42 Tahun
Alamat	: Desa Keliling Benteng Ulu Rt.8 Kecamatan Martapura Barat
Agama	: Islam

¹ Al, Penjual, *Wawancara pribadi*, Keliling Benteng Ulu, 10 Agustus 2024

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Penjual

Tanggal wawancara : 10 Agustus 2024

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 2 yaitu Bapak Jl selaku pihak penjual menyatakan bahwa:

“Saya kurang lebih sudah 7 tahun melakukan praktik jual beli kodok ini, biasanya saya menjual ke pengepul setelah saya bersihkan kulitnya, kepalanya serta jari-jarinya. Setelah itu saya suntikkan air ke dalam tubuh kodok tersebut agar timbangannya berat, karena hal itu sangat menguntungkan bagi saya sebagai penjual. Adapun mengenai dasar hukumnya saya tidak mengetahuinya karena keterbatasan dari pendidikan.”²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua, yaitu Bapak Jl, diketahui bahwa beliau telah menjalankan praktik jual beli kodok yang disuntik air selama kurang lebih 7 tahun. Dalam mencari kodok, beliau biasanya berangkat setelah salat isya hingga menjelang subuh, dengan berjalan kaki menuju sawah yang jaraknya cukup jauh. Untuk menangkap kodok, beliau menggunakan tombak dan menargetkan bagian kepala.

Setelah memperoleh kodok dalam jumlah banyak, beliau membersihkannya lalu menyuntikkan air ke dalam tubuh kodok agar berat timbangannya bertambah, sehingga memberikan keuntungan lebih baginya. Terkait dasar hukum praktik tersebut, beliau mengaku tidak mengetahuinya karena latar belakang pendidikannya yang hanya sampai sekolah dasar, sehingga pengetahuannya mengenai hukum jual beli kodok yang disuntik air masih sangat terbatas.

² Jl, Penjual, *Wawancara pribadi*, Keliling Benteng Ulu, 10 Agustus 2024

3. Nama : U

Umur : 68 Tahun

Alamat : Desa Keliling Benteng Ulu Rt. 8 Kecamatan
Martapura Barat

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Penjual

Tanggal wawancara : 10 Agustus 2024

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 3 yaitu bapak U selaku pihak penjual menyatakan bahwa:

“Saya sudah 20 tahun melakukan praktik jual beli kodok ini, adapun praktiknya kodok tersebut saya bersihkan dengan membuang kulitnya, potong kepalanya serta jari-jarinya. Setelah dibersihkan saya suntikkan air ke dalam tubuh kodok tersebut agar terlihat segar dan gemuk. Kemudian saya jual kepada pengepul langganan. Adapun dasar hukumnya saya tidak mengetahuinya karena saya hanya lulusan SD yang minim pengetahuan mengenai hal ini”³

Dari hasil wawancara dengan informan ketiga, yaitu bapak U, diketahui bahwa beliau telah menekuni pekerjaan ini selama kurang lebih 20 tahun. Untuk memperoleh kodok, beliau mencarinya setiap malam di area hutan maupun persawahan yang letaknya cukup jauh dari rumah. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan setelah waktu magrib hingga menjelang subuh. Dalam proses penangkapan, beliau menggunakan tombak dengan cara menusuk bagian kepala kodok. Hal ini dilakukan karena jika bagian tubuh lain yang terkena, kodok

³ U, Penjual, *Wawancara pribadi*, Keliling Benteng Ulu, 10 Agustus 2024

dianggap cacat dan tidak memenuhi standar untuk dijual. Jika tetap dipaksakan untuk dijual, maka kodok tersebut umumnya tidak akan laku.

Pada musim hujan, kondisi ini menjadi sumber rezeki bagi beliau karena banyak kodok yang bermunculan di area persawahan. Pada periode tersebut, jumlah kodok yang diperoleh bisa mencapai kurang lebih 30 kg. Kodok yang layak dijual adalah kodok dewasa yang telah melalui proses pembersihan, yaitu dengan memotong bagian kepala, menguliti, mengeluarkan isi perut, serta memotong jari-jarinya. Setelah dibersihkan, kodok tersebut disuntik air pada bagian paha agar tampak lebih besar dan menarik, kemudian dijual kepada pengepul langganannya. Beliau menyatakan bahwa tidak mengetahui dasar hukum terkait praktik tersebut. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikannya yang hanya sampai tingkat sekolah dasar, sehingga pemahaman mengenai aspek hukum baik dari sisi agama maupun peraturan yang berlaku masih sangat terbatas.

4. Nama : Wd
- Umur : 35 Tahun
- Alamat : Desa Keliling Benteng Ulu Rt. 9 Kecamatan
Martapura Barat
- Agama : Islam
- Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Pekerjaan : Pengepul kodok
- Tanggal wawancara : 11 Agustus 2024

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 4 yaitu bapak Wd selaku pihak penjual/pengepul kodok menyatakan bahwa:

“Saya sudah 10 tahun bekerja sebagai seorang pengepul kodok. Kodok yang mereka jual adalah kodok yang dewasa atau ukurannya lebih besar. Biasanya para penjual atau pencari kodok ini menjual kepada saya dengan harga 25.000 Per kg. Kemudian saya menjual di pasar dengan harga 40.000 Per kg. Banyaknya kodok yang saya peroleh dari penjual dalam sehari sekitar kurang lebih 100 kg. Kodok yang mereka jual adalah kodok yang sudah bersih dan disuntik dengan air agar terlihat bagus dan gemuk. Saya tidak mempermasalahkan jika kodok tersebut di suntik dengan air karena selain menjadi kebiasaan dari hal itu saya juga mendapatkan keuntungan. Setiap harinya saya menjual kodok tersebut di pasar wilayah Banjarmasin menggunakan boks yang berisi es dengan tujuan agar kodok yang sudah di suntik air tersamarkan dan memiliki ukuran yang sama rata. Adapun konsumen tidak mengetahui hal ini karena melihat dari kodok yang dijual sama-sama segar dan ukurannya hampir sama saja. Adapun dasar hukum menjual kodok ini saya tidak mengetahuinya dan tidak pernah mencari tahu karena selain keterbatasan pendidikan pekerjaan ini menjadi mata pencaharian utama bagi keluarga saya.”⁴

Dari hasil wawancara informan keempat yaitu Bapak Wd menyatakan bahwa beliau telah bekerja sebagai pengepul kodok selama kurang lebih 10 tahun. Kodok yang dibeli dari para pencari atau penjual kodok yang ada di desa Keliling Benteng Tengah ini umumnya adalah kodok dewasa dengan ukuran lebih besar, yang sudah dibersihkan dan disuntik air agar terlihat lebih gemuk dan menarik. Para penjual biasanya menjual kodok tersebut dengan harga sekitar Rp25.000 per kilogram, kemudian beliau menjual kembali di pasar dengan harga Rp40.000 per kilogram. Dalam sehari, jumlah kodok yang diperoleh bisa mencapai kurang lebih 100 kg. Untuk menjaga kualitas tampilan, kodok disimpan dalam boks berisi es saat dijual di pasar wilayah Banjarmasin, sehingga terlihat segar dan memiliki ukuran yang relatif seragam.

Selain itu, informan mengungkapkan bahwa beliau tidak mempermasalahkan praktik penyuntikan air pada kodok, karena selain telah

⁴ Wd, Pengepul, *Wawancara pribadi*, Keliling Benteng Ulu, 11 Agustus 2024

menjadi kebiasaan, hal tersebut juga memberikan keuntungan secara ekonomi. Konsumen pada umumnya tidak mengetahui adanya praktik tersebut, karena kondisi kodok yang dijual tampak segar dan seragam. Terkait dasar hukum dari praktik jual beli ini, informan mengaku tidak mengetahuinya dan tidak pernah mencari tahu. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan serta fokus beliau pada pekerjaan tersebut sebagai sumber utama mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

5. Nama : Gh
 Umur : 30 Tahun
 Alamat : Desa Keliling Benteng Ulu Rt. 7 Kecamatan
 Martapura Barat
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA)
 Pekerjaan : Pengepul
 Tanggal wawancara : 11 Agustus 2024

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 5 yaitu bapak Gh selaku pihak penjual/pengepul kodok menyatakan bahwa:

Saya bekerja sebagai pengepul kodok kurang lebih sudah 13 tahun. Saya mendapatkan kodok ini dari penjual atau pencari kodok di kampung saya kemudian saya jual di pasar dengan harga yang lebih mahal. Biasanya kodok yang saya dapatkan dari penjual atau pencari kodok itu sekitar 150kg dalam sehari. Kodok yang mereka jual adalah kodok yang sudah dewasa dan dibersihkan serta di suntik dengan air agar terlihat segar dan gemuk. Adapun hal tersebut saya mengetahuinya dan tidak mempermasalahakan karena selain menguntungkan untuk mereka juga menguntungkan bagi saya. Para konsumen biasanya tidak memilih kodok yang saya jual karena melihat dari ukurannya kurang lebih sama saja. Saya menjualnya menggunakan boks berisi es batu dengan tujuan agar kodok-kodok tersebut terlihat segar dan

tidak diketahui bahwa kodok itu disuntik dengan air. Mengenai dasar hukumnya saya tidak mengetahuinya.”⁵

Dari hasil wawancara informan kelima yaitu Bapak Gh menyatakan bahwa beliau adalah seorang pengepul kodok. Biasanya kodok yang beliau beli dari penjual adalah kodok dewasa yang sudah dibersihkan seperti kepalanya dipotong, isi perutnya dikeluarkan dan jari-jarinya dipotong serta disuntik dengan air. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi beliau karena membuat kodok tersebut terlihat gemuk. Dalam satu hari kodok yang dibelinya sekitar kurang lebih 150 kg. Beliau menjual di pasar wilayah Banjarmasin menggunakan boks berisi es dengan tujuan agar segar dan gemuk. Kondisi ini membuat konsumen tidak menyadari adanya praktik penyuntikan air, karena ukuran kodok tampak relatif seragam. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan hingga tingkat SMA, beliau mengaku tidak mengetahui dasar hukum terkait praktik jual beli kodok tersebut dan tidak pernah mencari tahu, karena pekerjaan ini menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Praktik	Faktor yang mempengaruhi
1.	Al (Penjual)	Bapak Al telah menjalankan praktik jual beli kodok selama kurang lebih 10 tahun. Ia mencari kodok ke sawah dari pukul 20.00 hingga 04.00. Setelah ditangkap, kodok dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disuntik dengan air sebelum dijual kepada pengepul.	1. Agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 2. Agar kodok terlihat gemuk sehingga mudah dijual karena banyak diminati.

⁵ Gh, Pengepul, *Wawancara pribadi*, Keliling Benteng Ulu, 11 Agustus 2024

2.	Jl (Penjual)	Bapak Jl telah melakukan praktik jual beli kodok selama kurang lebih 7 tahun. Ia menangkap kodok menggunakan tombak dari setelah salat Isya hingga menjelang subuh. Kodok hasil tangkapan dibersihkan dengan cara menguliti, memotong kepala dan jari-jarinya, kemudian diisi air sebelum dijual kepada pengepul.	1. Untuk meningkatkan berat jual kodok sebelum diserahkan kepada pengepul. 2. Agar harga yang diterima lebih menguntungkan dibandingkan kodok tanpa perlakuan tersebut.
3.	U (Penjual)	Bapak U telah menjalankan usaha jual beli kodok selama kurang lebih 20 tahun. Ia mencari kodok di hutan dan sawah dari setelah Magrib hingga menjelang subuh. Kodok dibersihkan dengan memotong kepala, membuang kulit, isi perut, serta jari-jarinya, kemudian disuntik pada bagian paha agar terlihat lebih besar sebelum dijual.	1. Untuk membuat ukuran kodok terlihat lebih besar dan lebih menarik. 2. Menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung memilin kodok yang berukuran besar.
4.	Wd (Pengepul)	Bapak Wd telah bekerja sebagai pengepul kodok selama kurang lebih 10 tahun. Ia membeli kodok dewasa dari para penjual dengan harga sekitar Rp25.000/Kg dan menjualnya kembali di pasar wilayah Banjarmasin dengan harga sekitar Rp40.000/Kg. Dalam sehari, ia memperoleh sekitar 100 kg kodok. Kodok yang dibeli umumnya telah dibersihkan dan disuntik dengan air, kemudian disimpan dalam boks berisi es agar tetap terlihat segar saat dijual.	1. Agar kodok terlihat lebih berisi dan menarik bagi pembeli. 2. Adanya keuntungan dari selisih harga jual.
5.	Gh (Pengepul)	Bapak Gh telah bekerja sebagai pengepul kodok selama kurang lebih 13 tahun. Ia memperoleh kodok dari para penjual di kampungnya, kemudian menjualnya kembali di pasar	1. Untuk menjaga tampilan kodok agar terlihat segar ketika dijual kembali. 2. permintaan pasar

		dengan harga yang lebih tinggi. Dalam sehari, ia memperoleh sekitar 150 kg kodok. Kodok yang dibeli umumnya telah dibersihkan dan disuntik air, lalu disimpan dalam boks berisi es agar tetap tampak segar sebelum dijual..	jika kodok terlihat gemuk.
--	--	---	----------------------------

C. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Kodok Yang Di Isi Air Di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar

Praktik jual beli pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua transaksi jual beli menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh, jual beli *gharar* dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Fenomena ini menunjukkan bahwa jual beli *gharar* dapat merusak tujuan utama dari transaksi jual beli itu sendiri. Dalam Islam, jual beli merupakan bagian dari muamalah. Oleh karena itu, Islam telah mengatur transaksi jual beli agar tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Aturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kemudharatan dan memastikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Islam juga menetapkan syarat dan rukun sebagai indikator yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi jual beli.

Praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang telah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa sebagian

besar pelaku memiliki latar belakang pendidikan yang rendah serta kondisi ekonomi yang terbatas. Hal ini mendorong mereka menjadikan kegiatan tersebut sebagai sumber mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun dalam praktiknya terdapat unsur manipulasi terhadap produk yang dijual.

Kodok yang menjadi komoditas utama biasanya ditangkap di sawah sekitar desa, terutama pada malam hari setelah isya hingga menjelang subuh. Para pencari kodok menggunakan alat seperti tombak kecil untuk menangkap kodok, yang harus ditombak di bagian kepala agar kodok tetap layak dijual. Kodok-kodok ini kemudian dibawa pulang untuk dibersihkan dengan cara memotong kepala, mengeluarkan isi perut, mengupas kulit, dan memotong jari-jarinya.

Setelah proses pembersihan, kodok yang telah dibersihkan disuntikkan air pada bagian tertentu, seperti paha, dengan tujuan menambah berat secara signifikan serta memperbaiki tampilan agar terlihat lebih besar dan segar. Tindakan ini dilakukan untuk meningkatkan nilai jual kodok di pasaran. Kodok-kodok yang telah siap ini biasanya dijual kepada pengepul yang sudah menjadi langganan, yang kemudian mendistribusikannya ke pasar tradisional di wilayah Banjarmasin.

Praktik ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan dianggap sebagai hal yang wajar oleh para pelaku karena telah menjadi kebiasaan yang mengakar di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengaku tidak mengetahui bahwa praktik penyuntikan air ke dalam tubuh kodok dapat bertentangan dengan etika perdagangan. Hal ini disebabkan

oleh keterbatasan pengetahuan mereka terkait hukum jual beli, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah. Fokus utama para pelaku adalah pada aspek ekonomi, yaitu memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Di sisi lain, para pengepul tidak mempermasalahkan kondisi kodok yang sudah disuntik air. Menurut mereka, praktik tersebut tidak memengaruhi daya jual produk di pasar karena konsumen pada umumnya tidak menyadari adanya manipulasi tersebut. Bagi pengepul, faktor yang lebih penting adalah tampilan kodok yang terlihat gemuk dan segar, sehingga mampu menarik minat pembeli di pasar.

Namun demikian, praktik ini menimbulkan berbagai konsekuensi. Dari sudut pandang pedagang dan pengepul, penyuntikan air dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan keuntungan. Akan tetapi, dari perspektif konsumen, tindakan tersebut berpotensi merugikan karena mereka membeli produk dengan berat yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya informasi yang transparan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli yang dapat merusak kepercayaan dalam transaksi.

Selain itu, praktik ini juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Karena mayoritas pelaku berasal dari latar belakang ekonomi yang terbatas, mereka cenderung mengabaikan etika perdagangan demi mempertahankan penghasilan. Ketiadaan regulasi atau pengawasan terhadap perdagangan kodok di daerah ini juga menjadi salah satu penyebab mengapa praktik ini terus berlangsung tanpa koreksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral serta kesadaran hukum masyarakat. Sebagian besar pelaku tidak mengetahui dasar hukum jual beli kodok yang diisi air, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Ketidaktahuan ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip perdagangan yang adil, jujur, dan transparan.

Praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar menimbulkan berbagai pertanyaan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, prinsip utama dalam muamalah (transaksi) adalah kejujuran, keadilan, dan transparansi. Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), atau merugikan salah satu pihak dianggap tidak sah dan bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

a. Unsur manipulasi dan ketidakjujuran dalam transaksi

Praktik menyuntikkan air ke tubuh kodok dengan tujuan menambah berat badan merupakan bentuk manipulasi yang jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran (*al-amanah*) dalam transaksi. Dalam kegiatan jual beli, penjual berkewajiban menyampaikan kondisi barang secara apa adanya tanpa menyembunyikan cacat maupun melakukan rekayasa yang dapat menyesatkan pembeli. Oleh karena itu, tindakan menambahkan air ke dalam tubuh kodok demi meningkatkan nilai jual tidak sejalan dengan prinsip dasar kejujuran dalam muamalah.

Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip keterbukaan (*transparency*), karena konsumen tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi barang yang dibeli. Penambahan berat melalui penyuntikan air tidak diketahui oleh pembeli, sehingga menimbulkan ketimpangan informasi antara penjual dan konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan), yaitu tindakan menyembunyikan atau memanipulasi informasi terkait barang yang diperjualbelikan, yang secara tegas dilarang dalam Islam karena berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

b. Adanya unsur *gharar* dalam transaksi

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam praktik jual beli kodok yang diisi air, unsur *gharar* terlihat dari tidak diketahuinya kondisi sebenarnya oleh pembeli, khususnya terkait berat kodok yang telah dimanipulasi melalui penyuntikan air. Pembeli menganggap bahwa berat tersebut merupakan berat alami, padahal sebagian berasal dari air yang ditambahkan.

Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap nilai riil barang yang diperjualbelikan, sehingga mengurangi prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi yang mengandung *gharar* dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang menekankan transparansi, kejelasan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat

c. Keseimbangan hak dan kewajiban

Dalam hukum ekonomi syariah, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga dalam setiap transaksi. Transaksi dalam Islam harus dilandasi prinsip keadilan (*al-'adl*), yaitu memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional tanpa adanya unsur yang merugikan. Dalam praktik jual beli kodok yang diisi air, keseimbangan tersebut tidak terpenuhi karena penjual dan pengepul memperoleh keuntungan melalui penambahan berat yang tidak sesuai dengan kondisi asli barang. Sementara itu, pembeli membayar berdasarkan berat yang dianggap alami, sehingga haknya untuk mendapatkan barang sesuai nilai yang dibayarkan tidak terpenuhi.

Selain itu, dalam ekonomi Islam setiap transaksi harus menghindari unsur eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli dalam praktik ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya melanggar keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga bertentangan dengan nilai dasar muamalah yang mengedepankan kejujuran, transparansi, dan keadilan.

d. Perspektif *maqashid syariah*

Dari perspektif *maqashid syariah*, tujuan utama syariah adalah menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam jual beli kodok, praktik manipulasi dengan menyuntikkan air merusak tujuan menjaga harga (*hifzh al-mal*) karena menimbulkan kerugian finansial pada konsumen. Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang

dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Adapun praktik menyuntikkan air ke tubuh kodok ini bertentangan dengan *maqashid syariah* karena tidak memberikan manfaat yang nyata, baik bagi penjual maupun pembeli. Sebaliknya, praktik ini hanya menghasilkan keuntungan sesaat bagi penjual, tetapi berpotensi merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam jangka panjang.

2. Faktor yang mempengaruhi Praktik Jual Beli Kodok Yang Di Isi Air Di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar

Praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, merupakan fenomena ekonomi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat pedesaan. Praktik ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan latar belakang yang melingkupi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat.

Praktik jual beli kodok diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut berperan dalam mendorong masyarakat untuk melakukan praktik jual beli kodok dengan cara tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari 2 orang penjual dan 3 orang pengepul, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat dalam melakukan praktik jual beli kodok yang diisi air sebelum dipasarkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli kodok yang diisi air adalah sebagai berikut:

a. Keinginan Memperoleh Keuntungan yang Lebih Besar

Faktor utama yang melatarbelakangi praktik jual beli kodok yang diisi air adalah adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan hasil wawancara, para penjual menyatakan bahwa kodok yang dijual berdasarkan berat timbangan sehingga semakin berat kodok yang dijual, akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Pengisian air dalam praktik jual beli kodok dianggap sebagai cara untuk meningkatkan berat kodok tanpa harus menambah jumlah hasil tangkapan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, memperoleh keuntungan merupakan tujuan yang dibenarkan dalam kegiatan perdagangan. Islam menghalalkan jual beli sebagai sarana memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh harus didasarkan pada prinsip jual beli dalam Islam yaitu kejujuran dan keadilan. Apabila keuntungan diperoleh melalui cara yang menyebabkan pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang akan dibeli, maka praktik jual beli tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Prinsip kejujuran (*ash-shidq*) mengharuskan penjual menyampaikan kondisi barang secara apa adanya. Dalam praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, tambahan berat yang berasal dari air tidak selalu disampaikan oleh penjual dan tidak diketahui oleh pembeli atau pengepul. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari tambahan berat tersebut berpotensi mengandung unsur *tadlis* atau menyembunyian fakta yang dapat memengaruhi keputusan pembeli.

Ditinjau dari *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-mal* (menjaga harta), setiap transaksi harus mampu melindungi hak ekonomi seluruh pihak yang terlibat. Keuntungan yang diperoleh dari praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar seharusnya berasal dari nilai sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan, bukan dari unsur tambahan yang tidak diketahui oleh pihak lain.

b. Membuat Kodok agar Terlihat Lebih Besar dan Lebih Menarik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kodok yang diisi air dilakukan untuk membuat ukuran kodok yang sebelumnya berukuran kecil menjadi terlihat lebih besar, lebih berisi, dan lebih menarik minat bagi pembeli. Menurut informan, kodok yang tampak gemuk lebih mudah diterima oleh pengepul dan lebih diminati oleh konsumen dibandingkan kodok yang berukuran kecil.

Dalam prinsip jual beli Islam, penjual wajib menjelaskan kondisi barang yang sebenarnya kepada pembeli. Islam melarang tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap sifat dan kondisi barang yang diperjualbelikan. Ketika ukuran kodok tampak lebih besar akibat pengisian air ke dalam tubuh kodok, sementara pembeli tidak mengetahui hal tersebut, maka terdapat kemungkinan terjadinya *tadlis al-sifah* atau penipuan yang berkaitan dengan sifat barang.

Selain itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip transparansi (*al-bayan*) yang menjadi salah satu prinsip utama dalam muamalah Islam.

Transparansi menghendaki adanya keterbukaan informasi sehingga penjual dan pembeli memiliki pemahaman yang sama mengenai objek jual beli.

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, transparansi dan kejujuran bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan serta menjaga hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya keterbukaan, praktik jual beli akan berlangsung adil dan terhindar dari sengketa di kemudian hari.

c. Permintaan Pasar yang Stabil

Faktor lain yang turut memengaruhi keberlangsungan praktik jual beli kodok yang diisi air adalah adanya permintaan pasar yang relatif stabil terhadap komoditas kodok. Berdasarkan hasil wawancara, para pengepul menyatakan bahwa dalam satu hari mereka dapat memperoleh sekitar 100 hingga 150 kilogram kodok dari para penjual untuk kemudian dijual kembali di pasar. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kodok memiliki pangsa pasar tersendiri dan masih diminati oleh konsumen, khususnya di pasar tradisional wilayah Banjarmasin.

Permintaan yang stabil mendorong para pelaku usaha menjaga kuantitas dan tampilan barang agar tetap menarik di mata konsumen. Penyuntikan air dilakukan agar kodok terlihat lebih besar, segar, dan seragam ukurannya. Hal ini menunjukkan adanya orientasi pada daya tarik visual produk untuk mempertahankan minat pembeli. Apabila tampilan fisik barang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan tidak diinformasikan kepada pembeli, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan atau penyamaran cacat). Dalam fiqh sebagaimana dijelaskan

oleh Wahbah az-Zuhaili,⁶ setiap bentuk manipulasi yang menimbulkan ketidakseimbangan informasi dalam akad jual beli termasuk perbuatan yang dilarang.

d. Menjaga Tampilan Kodok Agar Tetap Segar

Faktor lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keinginan menjaga tampilan kodok agar tetap segar ketika dijual kembali. Menurut para pengepul, kodok yang telah diisi air kemudian disimpan dalam boks yang berisi es atau tempat pendingin sehingga kodok tampak lebih segar dan membuat air yang sebelumnya disuntikkan di bagian tertentu nantinya akan menyatu dengan jaringan daging kodok setelah beberapa waktu disimpan dalam kondisi dingin.

Pada dasarnya, menjaga kualitas dan kesegaran barang merupakan tindakan yang dibenarkan dalam Islam. Namun, terdapat perbedaan antara menjaga kualitas barang dan mengubah kondisi barang sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dari keadaan sebenarnya. Jika tampilan segar tersebut disertai dengan perubahan berat dan ukuran yang tidak diketahui pembeli, maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.

Dalam *maqashid syariah*, aktivitas perdagangan harus mengutamakan kemaslahatan dan menghindari segala bentuk kerugian. Oleh karena itu, menjaga kualitas barang diperbolehkan selagi tidak disertai dengan tindakan yang dapat

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Dar al-Fikr, 1989). Hal 705

mengurangi hak pembeli untuk memperoleh informasi yang benar mengenai barang yang diperjualbelikan.

e. Kebiasaan yang telah Berlangsung Lama

Praktik penyuntikan air ke dalam tubuh kodok juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam rantai distribusi perdagangan kodok di Desa Keliling Benteng Ulu. Berdasarkan hasil wawancara, para pengepul mengetahui bahwa kodok yang mereka beli dari penjual telah disuntik air. Namun, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan telah menjadi bagian dari praktik perdagangan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah diterima oleh para pelaku usaha sebagai kebiasaan yang terus berulang.

Ketika suatu praktik telah berlangsung dalam waktu lama dan dilakukan secara berulang oleh banyak pelaku, maka praktik tersebut cenderung dianggap wajar oleh masyarakat setempat tidak lagi melihat penyuntikan air sebagai bentuk manipulasi dalam jual beli. Kondisi ini dikenal dengan *'urf* (kebiasaan) memperkuat keberlanjutan praktik tersebut meskipun secara hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariah. Namun, apabila kebiasaan mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*), maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran. Oleh karena itu, meskipun praktik ini telah mengakar secara sosial, dalam hukum Islam kebiasaan tersebut harus ditinjau berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi.

Selain itu, kebiasaan tersebut semakin kuat karena tidak adanya teguran, pengawasan, maupun sosialisasi mengenai praktik jual beli yang benar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Masyarakat cenderung mengikuti pola yang telah dilakukan sebelumnya tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan etika dari praktik tersebut. Dalam hal ini, kebiasaan yang tidak dikoreksi dapat berubah menjadi sesuatu yang dianggap wajar, meskipun sebenarnya mengandung unsur yang berpotensi merugikan konsumen.

f. Kurangnya Pengetahuan mengenai Aspek Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, para penjual dan pengepul mengaku tidak mengetahui secara jelas dasar hukum mengenai praktik jual beli kodok yang diisi air. Mereka juga tidak pernah secara khusus mencari informasi terkait ketentuan hukum yang mengatur praktik tersebut, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dalam kegiatan jual beli. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya akses informasi, serta kurangnya sosialisasi mengenai prinsip muamalah menjadi faktor yang turut memengaruhi rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.

Akibat dari keterbatasan tersebut, praktik jual beli kodok yang diisi air terus berlangsung tanpa adanya pertimbangan hukum dan etika yang memadai. Masyarakat cenderung lebih berorientasi pada aspek ekonomi, yaitu mempertahankan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dibandingkan dengan memperhatikan legalitas dan etika perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum berkontribusi terhadap

keberlangsungan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip kejujuran, transparansi, keadilan serta keseimbangan hal dan kewajiban antara penjual dan pembeli.